Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
Vol. 11, No. 02, Oktober 2026
E-ISSN: 2745-7621/P-ISSN: 2528-0244
https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah pada PT Sutra Tour Hidayah

Rista Anindya Wiliyanti[1], Febry Fabian Susanto[2], Ajeng Tita Nawangsari[3]
[1,2,3]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Article Info

Article history:
Received : 07/10/2026
Revised : 28/10/2026
Accepted : 28/10/2026

Keywords:
Hajj and Umrah Travel Agency; Good Corporate Governance; Maqashid Sharia

DOI:
10.37366/jespb.v11i02.3565

ABSTRACT

The implementation of good corporate governance (GCG) is increasingly essential for service-oriented companies, particularly Hajj and Umrah travel agencies, as their activities depend heavily on public trust and involve significant religious values. This research seeks to analyze the application of good corporate governance principles at PT Sutra Tour Hidayah and evaluate their relevance to the values of maqashid syariah. A qualitative case study design was employed, in which data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently validated through data triangulation. The findings reveal that PT Sutra Tour Hidayah has generally applied the five principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, relatively well. These principles are associated with the five objectives of maqashid syariah, encompassing the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. However, accountability remains less than fully effective because the company has not established a formal audit committee or dedicated risk management function.

ABSTRAK

Penerapan *good corporate governance* (GCG) menjadi semakin penting pada perusahaan jasa, khususnya biro perjalanan haji dan umrah, karena kegiatan usahanya berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat dan memiliki nilai religius yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT Sutra Tour Hidayah serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian diuji melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sutra Tour Hidayah secara umum telah menerapkan lima prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dengan cukup baik. Penerapan kelima prinsip tersebut berkaitan dengan lima tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena perusahaan belum memiliki komite audit dan fungsi manajemen risiko yang formal.

Corresponding Author:
Febry Fabian Susanto
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: febryfabiansusanto@uinsa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) telah menjadi topik populer di kalangan publik, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa skandal yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia Communications, Satyam, PT Telkom, Lippo Bank (CIMB Niaga), dan PT Kereta Api Indonesia, yang menimbulkan kerugian bagi para investor hingga miliaran dolar akibat penurunan harga saham perusahaan. Skandal ini sekaligus merepresentasikan kegagalan dalam penerapan *good corporate governance* yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan (Islami et al., 2025).

Good corporate governance dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur keterkaitan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, seperti manajemen, karyawan, pemegang saham, kreditor, pemerintah, serta *stakeholder* lainnya (Demak et al., 2025; Bongso & Yunita, 2024). Untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai pihak terkait, diperlukan penerapan tata kelola yang baik. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *good corporate governance,* yaitu menghasilkan nilai tambah bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Nasution et al., 2023). Guna mencapai tujuan tersebut, *good corporate governance* menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, sehingga operasional perusahaan dapat berlangsung secara efektif, transparan dan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* (Pratiwi & Suwandi, 2023).

Pentingnya penerapan tata kelola tersebut menjadi semakin relevan pada sektor jasa, khususnya biro perjalanan haji dan umrah. Perusahaan pada sektor ini tidak hanya menyediakan jasa perjalanan, tetapi juga mengelola dan memberikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat (Mardiyah et al., 2026). Berbagai kasus penipuan oleh biro perjalanan haji dan umrah seperti Hannien Tour, Abu Tours, First Travel, dan Solusi Balad Lumampah, telah menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi jamaah serta menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan biro perjalanan (Ardani et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal dalam mendukung pengelolaan biro perjalanan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dengan dominasi mencapai 87,18%, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah (Wijaya et al., 2023). Hal ini didukung oleh pesatnya pertumbuhan pasar muslim yang kini menjadi pasar utama di Indonesia dan perubahan perilaku masyarakat yang dinamis. Keadaan tersebut menciptakan peluang signifikan bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis berbasis produk halal di Indonesia (Wulandari & Djakfar, 2022). Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah pariwisata halal, khususnya perjalanan haji dan umrah (Sopyan et al., 2023). Peluang ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pariwisata halal telah menjadi tren tersendiri bagi beberapa kelompok, yang pada akhirnya memicu permintaan akan fasilitas perjalanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Sugandi, 2024).

Berbeda dengan perusahaan konvensional yang menitikberatkan pada perolehan keuntungan maksimal, perusahaan berbasis syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mencapai *maslahah* (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Dalam hal ini, konsep maqashid syariah berperan sebagai landasan penting dalam menilai praktik bisnis dengan menekankan pada lima prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Erianto et al., 2024). Dengan demikian, konsep ini tidak hanya berfungsi

sebagai tujuan hukum islam, tetapi menilai apakah suatu praktik bisnis telah memberikan kemaslahatan dan menghindari potensi kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Implementasi *good corporate governance* pada entitas berbasis syariah tidak sekedar mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Integrasi antara keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem tata kelola yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada orientasi kinerja perusahaan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan tujuan syariah. Namun demikian, penelitian yang mengkaji mengenai implementasi *good corporate governance* ditinjau dari perspektif maqashid syariah masih relatif terbatas, khususnya pada sektor biro perjalanan haji dan umrah. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Raubet et al. (2023), Ameliyani et al. (2025), dan Hendra & Fahlevi (2024) lebih berfokus pada penerapan prinsip *good corporate governance* secara umum tanpa mengintegrasikan perspektif maqashid syariah. Di sisi lain, beberapa penelitian yang menggabungkan kedua konsep tersebut, seperti yang dilakukan oleh Budi & Djasuli (2022), Amrullah et al. (2024), dan Munawaroh et al. (2026) masih terbatas pada sektor *home industry*, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Dengan demikian masih ada ruang penelitian untuk menganalisis praktik prinsip *good corporate governance* dalam kerangka maqashid syariah pada biro perjalanan haji dan umrah.

Salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut adalah PT Sutra Tour Hidayah, yaitu perusahaan biro perjalanan haji dan umrah yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai penyelenggara resmi perjalanan Umrah di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan izin PPIU No. U.306 Tahun 2020 (Nomor 127 Tahun 2020) dan izin PIHK Nomor 150 Tahun 2021. Selain itu, PT Sutra Tour Hidayah juga tercatat sebagai anggota afiliasi AMPHURI (Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan *good corporate governance* berdasarkan perspektif maqashid syariah pada PT Sutra Tour Hidayah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Konsep *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 melalui laporannya yang dikenal dengan sebutan *Cadbury Report*. Dalam laporan tersebut, *Good Corporate Governance* yang berdasar pada teori stakeholder didefinisikan: "*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities*". Definisi ini menegaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan serangkaian ketentuan yang berfungsi mengatur keterkaitan antara manajer, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan berbagai pihak berkepentingan lainnya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, yang menyangkut hak dan tanggung jawab masing-masing pihak (Bongso & Yunita, 2024). Sejalan dengan itu, *good corporate governance* juga dipahami sebagai mekanisme pengawasan dan pengaturan perusahaan guna menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan untuk segenap pemangku kepentingan melalui peningkatan kinerja keuangan (Nasution et al., 2023).

Adapun prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) (1998), mencakup kewajaran *(fairness)*, akuntabilitas *(accountability)*, transparansi *(transparency)*, dan responsibilitas *(responsibility)*. Di Indonesia, prinsip tersebut kemudian disempurnakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan menambahkan prinsip independensi *(independency)* sebagai elemen penting dalam penerapan GCG (Putri et al., 2023) .

1. Transparansi, yaitu prinsip yang menuntut adanya keterbukaan informasi secara akurat, tepat waktu, terperinci dan dapat dibandingkan, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan, manajemen, dan struktur kepemilikan perusahaan.
2. Akuntabilitas, merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini tidak semata berperan sebagai bentuk pelaporan, namun juga sebagai umpan balik bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.
3. Responsibilitas, menekankan bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup, perusahaan juga wajib memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.
4. Independensi, yaitu prinsip yang memastikan bahwa perusahaan dapat mengambil keputusan strategis secara objektif dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, dengan berfokus pada kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, sehingga potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan dapat diminimalkan.
5. Kewajaran (*Fairness*), prinsip yang mengandung unsur keadilan dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan perusahaan. Secara umum, prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang diperlakukan secara istimewa atau dirugikan secara sepihak.

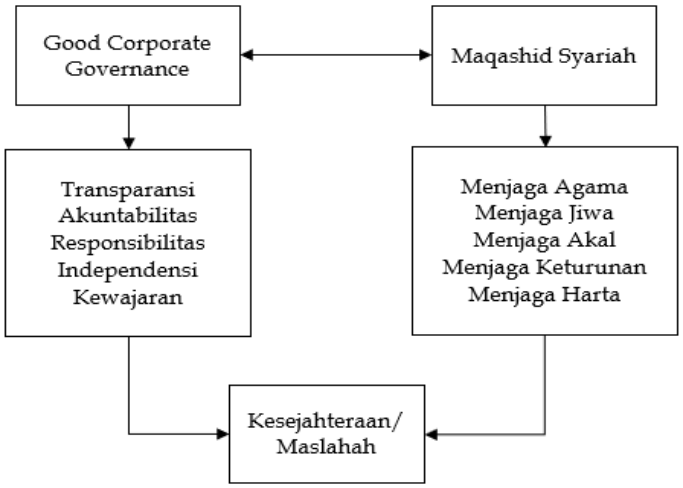
Maqashid Syariah

Maqashid syariah dapat dijelaskan sebagai makna dan tujuan yang ingin direalisasikan dari ketentuan syariah yang terkandung dalam kedua sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Farhana, 2024). Srisusilawati et al. (2022), menjelaskan bahwa maqashid syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam praktiknya, maqashid syariah juga berperan sebagai kerangka kerja untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan, atau produk keuangan sesuai dengan syariah.

Menurut Al-Ghazali dalam Erianto et al. (2024) , maqashid syariah berfokus pada upaya menjaga lima unsur kehidupan (*al-usul al-khomsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima prinsip ini dapat diwujudkan dalam berbagai tingkat kemaslahatan, mulai dari yang bersifat *daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), hingga *tahsiniyah* (tersier), secara bertahap dan saling melengkapi (Fadllan & Lailatul Maufiroh, 2024). Secara lebih rinci, kelima unsur tersebut meliputi:

1) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama): Upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai ajaran agama Islam serta menjaga keimanan umat muslim.
2) *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa): Upaya untuk melindungi dan menjaga keselamatan hidup manusia dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan.
3) *Hifzh al-'aql* (Menjaga Akal): Upaya menjaga kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat dan rasional serta menghindari hal-hal yang dapat merusak akal.
4) *Hifzh an-Nasl* (Memelihara Keturunan): Upaya untuk memelihara keberlangsungan keturunan serta melindungi keutuhan dan kehormatan institusi keluarga.
5) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta): Upaya menjaga hak kepemilikan atas harta benda dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan, perampasan, atau ketidakadilan dalam pengelolaannya.

Dengan mengacu pada kerangka teori di atas, korelasi antara *good corporate governance* dan maqashid syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Korelasi GCG dan Maqashid Syariah
Sumber: Data diolah penulis

Biro Perjalanan Haji dan Umrah

Biro Perjalanan Haji dan Umrah merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, khususnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Barokahya, 2025). Secara lebih rinci, biro perjalanan ini berperan sebagai lembaga yang menangani berbagai kebutuhan jamaah, mulai dari proses pendaftaran, pengurusan dokumen, penyediaan akomodasi dan transportasi, hingga pelayanan lainnya selama pelaksanaan ibadah Umroh atau Haji (Rohimat & Sudrajat, 2023).

Dalam operasionalnya, biro perjalanan haji dan umrah diharuskan mempunyai badan hukum yang sah, baik dalam bentuk Perseroan terbatas (PT) ataupun minimal *Commanditaire Vennootschap* (CV). Menurut Barokahya (2025), agar dapat menyelenggarakan ibadah umrah dan haji khusus, penyelenggara wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

1. Telah memperoleh legalitas sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
2. Telah berpengalaman dalam menyelenggarakan ibadah umrah sekurang-kurangnya selama 3 tahun dengan pemberangkatan minimal 300 jamaah umrah.
3. Mempunyai kapabilitas teknis dalam penyelenggaraan haji khusus, yang mencakup ketersediaan tenaga kerja, fasilitas, serta manajemen yang memadai.
4. Memiliki kapasitas keuangan untuk menyelenggarakan haji khusus yang ditunjukkan melalui adanya jaminan bank.
5. Berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan haji khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan berdasarkan ketetapan Menteri, serta regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi.

3. METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara intensif dinamika penerapan prinsip *good corporate governance* dari perspektif maqashid syariah pada PT Sutra Tour Hidayah (Yin, 2018). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga responden, yaitu general manager, karyawan, dan masyarakat di sekitar PT Sutra Tour Hidayah. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi yang telah tersedia sebelumnya, yang dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Sutra Tour Hidayah (Gidion, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *in-depth interview*, dan dokumentasi serta triangulasi data untuk menjaga keabsahan data (Sugiyono, 2022).

Objek peneliti merupakan fenomena atau aspek tertentu yang dikaji dalam suatu penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dianalisis melalui perspektif maqashid syariah pada PT Sutra Tour Hidayah. Adapun subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih adalah *general manager*, karyawan, dan masyarakat sekitar PT Sutra Tour Hidayah (Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Sutra Tour Hidayah

Penerapan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan memerlukan keterlibatan dari semua unsur organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Prinsip tersebut terdiri dari lima aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Selanjutnya, pada bagian ini akan dianalisis penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT Sutra Tour Hidayah, sebagai berikut:

1) Transparansi

Keterbukaan (*Transparency*) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (Nainggolan, 2022). Informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mencakup hal-hal insidental yang relevan dan berdampak signifikan terhadap perusahaan. Dalam praktiknya, PT Sutra Tour Hidayah telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyusunan rencana kerja tahunan yang dilakukan oleh pihak manajemen, khususnya direktur bersama tim operasional. Rencana tersebut biasanya disusun pasca bulan Ramadan dengan fokus pada program umrah. Rencana kerja tahunan tersebut memuat gambaran umum program umrah, penyusunan dan pengajuan proposal kerja sama kepada berbagai instansi, serta kegiatan silaturahmi kepada para agen sebagai bagian dari strategi pemasaran dan penguatan relasi. Hasil penyusunan rencana kerja ini kemudian dikomunikasikan kepada seluruh divisi terkait sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu periode.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan transparansi keuangan, perusahaan menyusun laporan keuangan secara berkala, mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan, meskipun penyajiannya masih terbatas untuk pihak internal. Proses penyusunan laporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 101. Dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan dan operasional, perusahaan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi Accurate untuk pencatatan keuangan serta sistem informasi manajemen terintegrasi bernama live.sutra yang dapat diakses oleh seluruh pihak internal perusahaan untuk mendukung pengelolaan data secara

real-time dan akurat.

Sementara itu, transparansi kepada pihak eksternal, khususnya jamaah, dilakukan melalui website dan media sosial perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk, fasilitas, dan jadwal keberangkatan. Selain informasi yang bersifat rutin, perusahaan juga menyampaikan informasi insidental apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan pelayanan kepada jamaah. Misalnya, ketika terjadi pembatalan keberangkatan yang berdampak pada pengembalian dana, maka informasi tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada pihak manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, kemudian dikomunikasikan kepada jamaah yang terdampak melalui WhatsApp Group. Hal ini dilakukan agar pihak yang berkepentingan memperoleh kejelasan informasi mengenai kondisi yang terjadi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat penerapan prinsip transparansi pada PT Sutra Tour Hidayah, beberapa indikator berikut digunakan sebagai dasar penilaian (Haryono & Melis, 2023):

Tabel 1: Indikator Prinsip Transparansi

Indikator Transparansi	**Terlaksana**	
	Ya	**Tidak**
Penyusunan rencana kerja tahunan	✓	
Penyajian laporan keuangan secara berkala	✓	
Penerapan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi	✓	
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan	✓	
Penerapan sistem manajemen informasi	✓	
Penyampaian informasi penting mengenai laporan kegiatan dan keuangan yang bersifat insidental	✓	

Berdasarkan tabel 1, seluruh indikator prinsip transparansi telah diterapkan oleh PT Sutra Tour Hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Namun, penerapan prinsip transparansi tersebut masih terbatas pada lingkup internal dan operasional, belum mencakup keterbukaan informasi keuangan secara publik. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang belum berstatus sebagai perusahaan terbuka (*go public*).

2) Akuntabilitas

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap aktivitas dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip akuntabilitas juga menuntut adanya kejelasan dalam pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban atas kegiatan dan hasil yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan (Fizi & Helmina, 2023). Pada PT Sutra Tour Hidayah, penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari adanya pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu setelah setiap keberangkatan, yaitu sekitar satu hingga tiga kali dalam sebulan, tergantung jumlah jadwal keberangkatan yang ada. Selain itu, perusahaan juga membuat laporan triwulanan dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak manajemen atas kegiatan dan kondisi keuangan perusahaan.

Dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, perusahaan memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada PT Sutra Tour Hidayah, fungsi pengawasan belum didukung oleh komite audit dan fungsi manajemen risiko yang terbentuk secara formal karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan masih dilakukan oleh direktur dengan dukungan auditor eksternal. Meskipun demikian, pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program kerja sudah berjalan

dengan baik. Setiap bagian dalam perusahaan saling berkoordinasi secara efektif demi mendukung kelancaran kegiatan operasional dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen perusahaan. Monitoring terhadap aktivitas harian karyawan dilakukan oleh *general manager* untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga melakukan evaluasi program kerja secara rutin setiap minggu melalui kegiatan *briefing*. Setiap bagian akan menyampaikan perkembangan pekerjaan dan kendala yang dihadapi, sehingga perusahaan dapat menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sekaligus merencanakan perbaikan ke depan.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Sutra Tour Hidayah, beberapa indikator berikut digunakan sebagai dasar penilaian (Haryono & Melis, 2023):

Tabel 2: Indikator Prinsip Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas	**Terlaksana**	
	Ya	**Tidak**
Penyusunan laporan keuangan secara cepat dan tepat	✓	
Pembentukan komite audit dan manajemen risiko		✓
Koordinasi pelaksanaan program kerja	✓	
Monitoring program kerja	✓	
Evaluasi program kerja	✓	

Dari hasil penilaian pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa PT Sutra Tour Hidayah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, karena sebagian indikator telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh belum terbentuknya komite audit dan manajemen risiko secara formal karena keterbatasan sumber daya manusia.

3) Responsibilitas

Suatu perusahaan dapat dikatakan memenuhi prinsip responsibilitas apabila dalam pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip organisasi yang sehat (Murti & Kusumaningtias, 2025). Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PT Sutra Tour Hidayah telah berupaya menerapkan prinsip responsibilitas melalui kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan melalui kepemilikan izin usaha resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berdasarkan Izin PPIU Nomor U.306 Tahun 2020 (Nomor 127 Tahun 2020) dan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berdasarkan izin PIHK Nomor 150 Tahun 2021.

Selain kepatuhan terhadap peraturan, perusahaan juga telah melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan, seperti santunan anak yatim, pemberian bantuan menjelang Idul Fitri berupa dana dan sembako, serta dukungan terhadap penyelenggaraan kajian keislaman. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian perusahaan dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Selain melalui kegiatan sosial, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui pengembangan kemitraan. Hal ini terlihat dari unit bisnis S.Fashion yang dimiliki PT Sutra Tour Hidayah, yang bekerja sama dengan penjahit lokal dalam proses produksi produk fashion. Kerja sama tersebut memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam aktivitas usaha perusahaan serta turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan juga diwujudkan melalui pelayanan kepada jamaah. Perusahaan menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan secara terbuka serta memberikan respons terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi jamaah. Informasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari

upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi jamaah selama proses pelayanan. Dalam menjalankan pelayanan tersebut, perusahaan juga memperhatikan aspek etika, moral, dan akhlak. Penerapannya terlihat dari sikap profesional karyawan dalam menjalankan tugas, pelayanan yang sopan dan responsif kepada jamaah, serta komunikasi dan hubungan yang baik di antara para pegawai. Selain itu, pelaksanaan pelayanan juga dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi bagian dari karakteristik usaha perusahaan.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan prinsip responsibilitas pada PT Sutra Tour Hidayah, beberapa indikator berikut digunakan sebagai dasar penilaian (Haryono & Melis, 2023):

Tabel 3: Indikator Prinsip Responsibilitas

Indikator Responsibilitas	**Terlaksana**	
	Ya	**Tidak**
Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan	✓	
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	✓	
Pengembangan kemitraan dengan masyarakat atau program bina lingkungan	✓	
Penerapan keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi	✓	
Menjunjung moral, etika, dan akhlak	✓	

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator prinsip responsibilitas telah diterapkan oleh PT Sutra Tour Hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berupaya memenuhi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga.

4) Independensi

Dalam penerapan prinsip independensi, perusahaan harus bebas dari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan *(conflict of interest)* maupun tekanan eksternal. Sehingga, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan profesional (Yonita & Aprilyanti, 2022). PT Sutra Tour Hidayah telah menerapkan prinsip independensi melalui pemisahan tugas dan kewajiban yang didefinisikan dengan jelas pada setiap unit kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Pembagian ini memungkinkan masing-masing bagian melaksanakan fungsinya sendiri tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Setiap divisi juga menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, yang menunjukkan adanya sikap saling menghormati peran masing-masing dalam perusahaan.

Selain pembagian tugas dan wewenang, prinsip independensi juga diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan berupaya mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara objektif tanpa intervensi dari pihak luar, meskipun dalam beberapa aspek tertentu tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keagamaan sebagai regulator. Perusahaan juga berupaya menghindari benturan kepentingan dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Keberadaan SOP tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai peran dan fungsi setiap organ dalam struktur organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan prinsip independensi pada PT Sutra Tour Hidayah, beberapa indikator berikut digunakan sebagai dasar penilaian (Haryono & Melis, 2023):

Tabel 4: Indikator Prinsip Independensi

Indikator Independensi	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Sikap saling menghargai hak, kewajiban, dan peran masing-masing organ lembaga	✓	
Selain pengurus tidak diperkenankan mencampuri urusan lembaga/perusahaan	✓	
Menghindari konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan	✓	
Terdapat pedoman yang jelas dan tegas mengenai eksistensi organ dalam lembaga	✓	

Berdasarkan tabel 4, seluruh indikator prinsip independensi telah diterapkan oleh PT Sutra Tour Hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menjaga objektivitas dalam pengelolaan organisasi dengan menghindari pengaruh kepentingan ataupun kelompok tertentu, sehingga potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan dapat diminimalkan.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Penerapan prinsip kewajaran pada PT Sutra Tour Hidayah dapat dilihat dari adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga setiap divisi mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara terarah dan bertanggung jawab. Di lingkungan internal, perusahaan berupaya menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman melalui komunikasi terbuka serta koordinasi yang baik antar bagian. Hubungan kerja antarpegawai berlangsung secara harmonis karena para karyawan saling mengenal secara pribadi, tidak hanya sebatas hubungan profesional di perusahaan. Selain itu, perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan internal bagi setiap pegawai yang menghadapi kendala atau risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip kewajaran juga diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada jamaah. Perusahaan berupaya memberikan perlakuan yang adil dan jujur kepada jamaah melalui penyampaian informasi biaya secara terbuka, sistem pendaftaran berdasarkan urutan, serta penanganan keluhan secara objektif dan proporsional. Perusahaan juga membuka ruang bagi pihak eksternal untuk memberikan saran dan masukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam aspek perlindungan kepentingan, PT Sutra Tour Hidayah telah memiliki legalitas resmi serta kebijakan internal yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pembatasan akses terhadap informasi yang bersifat sensitif, sehingga informasi tertentu hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan prinsip kewajaran pada PT Sutra Tour Hidayah, beberapa indikator berikut digunakan sebagai dasar penilaian (Haryono & Melis, 2023):

Tabel 5: Indikator Prinsip Kewajaran

Indikator Kewajaran (*Fairness*)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap organ perusahaan	✓	
Perlakuan yang adil dan jujur terhadap konsumen	✓	
Terciptanya kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus	✓	
Menerima masukan dari pihak eksternal sesuai ketentuan	✓	
Adanya peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak	✓	
Adanya peraturan pelaksanaan perusahaan	✓	
Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga	✓	

Berdasarkan tabel 5, seluruh indikator prinsip kewajaran telah diterapkan oleh PT Sutra Tour Hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan unsur keadilan dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan secara istimewa maupun dirugikan secara sepihak.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Sutra Tour Hidayah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penerapan kelima prinsip *good corporate governance* pada PT Sutra Tour Hidayah menunjukkan adanya keselarasan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Keselarasan ini terlihat dari tujuan keduanya yang sama-sama berorientasi pada perlindungan kepentingan berbagai pihak guna mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan). Dalam praktiknya, setiap prinsip *good corporate governance* dapat berkontribusi terhadap pencapaian lebih dari satu tujuan maqashid syariah, sesuai dengan bentuk penerapannya dalam perusahaan. Oleh karena itu, pemetaan dalam penelitian ini dilakukan secara analitis dengan menitikberatkan pada hubungan yang paling menonjol berdasarkan praktik tata kelola perusahaan, tanpa membatasi keterkaitannya dengan tujuan maqashid syariah lainnya. Adapun keterkaitan setiap prinsip *good corporate governance* dengan maqashid syariah diuraikan sebagai berikut:

1) Transparansi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip transparansi memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga akal (*hifzh al-'aql*), yang diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan (Sari & Sofiah, 2026). Pada PT Sutra Tour Hidayah, penerapan prinsip ini tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai biaya, jadwal keberangkatan, dan ketentuan pengembalian dana bagi jamaah. Kejelasan informasi tersebut membantu jamaah memahami layanan yang ditawarkan, serta mempertimbangkan hak dan kewajibannya sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, transparansi mendukung perlindungan akal melalui penyediaan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Prinsip ini selaras dengan QS. Al-Ahzab ayat 70 yang menekankan pentingnya menyampaikan perkataan yang benar (*qaulan sadidan*), sehingga dapat menjadi landasan etis bagi perusahaan dalam memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan (Sari et al., 2025).

Selain menjaga akal, transparansi juga berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifzh al-mal*) (Lubis & Syam, 2025) . Penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pihak internal yang berkepentingan mendukung keterbukaan dalam pengelolaan dana serta memudahkan pengawasan terhadap penggunaan aset perusahaan. Keterbukaan tersebut dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Keterkaitan tersebut selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi untuk memberikan kejelasan dan menjaga hak pihak-pihak yang terlibat (Mulyawan et al., 2025).

2) Akuntabilitas dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga harta (*hifzh al-mal*), yaitu melalui pengelolaan dan perlindungan aset dari penyalahgunaan (Bahtiar et al., 2025). Dalam perspektif maqashid syariah, harta harus dikelola secara amanah dan digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Q.S. An-Nisa' ayat 58 mengenai penyampaian amanah kepada pihak yang menerimanya (Fahmi et al., 2026). Pada PT Sutra Tour Hidayah, penerapan akuntabilitas tercermin melalui pengawasan oleh direktur dengan dukungan auditor eksternal terhadap pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. Pengawasan tersebut dapat mendukung pengelolaan aset secara tertib dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Akuntabilitas juga memiliki keterkaitan dengan *hifzh al-nafs* (Ramadhan, 2024). Keterkaitan ini terlihat dari tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan memperhatikan keselamatan jemaah selama perjalanan ibadah. Pada PT Sutra Tour Hidayah, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga melalui pelaksanaan layanan sesuai dengan program yang dijanjikan. Hal ini selaras dengan QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang menekankan kewajiban memenuhi akad atau perjanjian (Baitin et al., 2025). Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab terkait layanan dapat mendukung *hifzh al-nafs* melalui kepedulian terhadap kebutuhan dan keselamatan jamaah.

3) Responsibilitas dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip responsibilitas memiliki keterkaitan dengan QS. An-Nahl ayat 90 yang menegaskan pentingnya keadilan, kebajikan dan kepedulian sosial kepada sesama (Agustina et al., 2024). Pada PT Sutra Tour Hidayah, prinsip ini tercermin melalui program kemitraan dengan penjahit lokal pada unit bisnis S.Fashion dan pemberian santunan sosial. Kemitraan tersebut berpotensi mendukung *hifzh al-mal* dengan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, sedangkan santunan sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan penerima manfaat (Wahyudi et al., 2023).

Responsibilitas juga sejalan dengan QS. Al-Mudassir ayat 38 yang menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya (Parasmono et al., 2022). Dalam perspektif *maqashid syariah*, prinsip ini berkaitan dengan *hifzh al-nafs* melalui pemenuhan tanggung jawab perusahaan dalam memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan manusia (Habibi et al., 2025). Pada PT Sutra Tour Hidayah, penerapan prinsip ini tercermin melalui pemenuhan layanan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perjalanan ibadah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholder*.

Ketentuan perizinan PPIU/PIHK juga berkontribusi terhadap pencapaian *hifzh al-din*, karena mendukung penyelenggaraan perjalanan ibadah secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan Siregar et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dapat mencerminkan upaya perlindungan agama. Dengan demikian, responsibilitas memiliki cakupan yang lebih luas daripada kepatuhan terhadap hukum semata, yakni perlindungan manusia, dukungan terhadap pelaksanaan ibadah, dan kontribusi terhadap kemaslahatan sosial-ekonomi.

4) Independensi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip independensi dapat dikaitkan dengan sikap istiqomah sebagaimana QS. Fushshilat ayat 30 yang mengajarkan pentingnya tetap teguh pada keimanan dan kebenaran (Hirman et al., 2024). Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip ini sejalan dengan *hifzh al-'aql* melalui pengambilan keputusan yang rasional, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan. Hal ini sejalan dengan temuan Kamal et al. (2025) yang menyatakan bahwa prinsip independensi menekankan kebebasan dalam pengambilan keputusan dari intervensi pihak lain agar keputusan tetap objektif dan berlandaskan nilai-nilai etika. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari pentingnya mempertimbangkan informasi dan risiko secara objektif sebelum mengambil keputusan, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak tertentu. Pendekatan ini juga mendukung *hifzh al-mal* karena keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang matang dapat mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan (Ritonga & Khalid, 2026). Adapun dalam perspektif *hifzh al-din*, independensi berkaitan dengan upaya untuk tetap berpegang pada nilai-nilai agama, termasuk integritas dan kejujuran, dalam pengambilan keputusan tanpa dipengaruhi kepentingan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sari & Sofiah, 2026) .

5) Kewajaran dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif *maqashid syariah*, prinsip kewajaran pada PT Sutra Tour Hidayah tercermin melalui perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan, pemenuhan hak dan kewajiban

secara proporsional, dan penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Penerapan prinsip ini dapat dikaitkan dengan *hifzh al-nafs* karena mendukung perlindungan martabat dan kesejahteraan individu. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas pada kesejahteraan keluarganya, sehingga turut mendukung tujuan *hifzh al-nasl* dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan generasi. Hal ini sejalan dengan Abramovich & Vasiliu (2023) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran dapat mendukung terciptanya keadilan dan keberlanjutan antargenerasi. Nilai keadilan tersebut juga merupakan bagian dari ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan (Agustina et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT Sutra Tour Hidayah berkaitan dengan berbagai tujuan maqashid syariah. Jika dibandingkan dengan penelitian Raubet et al. (2023) yang berfokus pada penerapan prinsip *good corporate governance* dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, penelitian ini memperluas sudut pandang analisis dengan mengaitkan praktik tata kelola terhadap perlindungan kepentingan manusia berdasarkan tujuan maqashid syariah. Sementara itu, berbeda dengan penelitian Amrullah et al. (2024) yang membahas tata kelola dalam perspektif syariah pada perbankan syariah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dianalisis dalam konteks perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan hubungan *good corporate governance* dan maqashid syariah secara multidimensional berdasarkan praktik operasional perusahaan, termasuk keterbatasan mekanisme pengawasan formal yang ditemukan di lapangan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan *good corporate governance* (GCG) pada PT Sutra Tour Hidayah dengan menggunakan perspektif maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Sutra Tour Hidayah secara umum telah menerapkan lima prinsip utama *good corporate governance,* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) dengan cukup baik dalam kegiatan operasional perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Hal tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan para pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam optimalisasi pengawasan internal serta pembentukan fungsi komite audit dan manajemen risiko. Penguatan pada aspek tersebut diperlukan agar penerapan *good corporate governance* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berjalan secara lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *good corporate governance* dengan maqashid syariah dapat berpotensi menjadi model tata kelola yang relevan bagi perusahaan jasa berbasis syariah, khususnya biro perjalanan haji dan umrah. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa perusahaan sejenis, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat penerapan *good corporate governance* berbasis syariah, atau menyusun indikator penilaian khusus yang menggabungkan prinsip *good corporate governance* dan maqashid syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

akademisi maupun praktisi dalam membangun tata kelola perusahaan yang etis, profesional, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abramovich, N., & Vasiliu, A. (2023). Sustainability as fairness: A Rawlsian framework linking intergenerational equity and the sustainable development goals (SDGs) with business practices. *Sustainable Development*, *31*(3), 1328–1342. https://doi.org/10.1002/sd.2451

Agustina, M., Fahliza, M., Lubis, A. R., Syahputra, H., Meilani, M., & Darta, A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Pelayanan Jamaah Umroh di Safarindo Albarokah Umroh. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, *3*(1), 351–363. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.9537

Ameliyani, R., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, *10*(2), 444–457. https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.708

Amrullah, A., Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, *5*(1), 1–16.

Ardani, M., Setiawan, D., Munir, M. M., & Fitria, S. (2022). A Tale of Umrah Pilgrims Fraud in Indonesia: a Narrative Review Indicating and Anticipating "Fake Bureau." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *5*(1), 94–107. https://doi.org/10.31538/iijse.v5i1.1702

Bahtiar, B., Bisri, C., & Asmu'i, F. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Ahlusunnah Wal Jamaah dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *5*(1), 7075–7091.

Baitin, N., Aulawi, S. F., & Mustafidah, S. (2025). Business Transaction Integrity as a Strategy for Maintaining Enterprise Existence: A Study of Q.S. Al-Baqarah: 282 and Q.S. Al-Ma'idah: 1. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, *2*(1), 1–18. https://doi.org/10.62446/averroes.020101

Barokahya, B. (2025). *Stategi Promosi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Studi Pada PT Anugerah Quba Mandiri Kota Bengkulu)*. 43-44. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bongso, B., & Yunita, K. (2024). Application of Good Governance Principles with a Stakeholder Approach at St. Francis Gonsalves Church Batang Lupar. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, *3*(8), 371–376. https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I8P145

Budi, R. A., & Djasuli, M. (2022). Penerapan Maqashid Syariah terhadap Good Corporate Governance pada Home Industry. *Embiss: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial*, *2*(2), 219–228. https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/78

Demak, A., Lating, A. I. S., Aripratiwi, R. A., & Susanto, F. F. (2025). The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Firm Size on Firm Value with Sustainability Report as an Intervening Variable. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *11*(1), 21-37. https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2331

Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *9*(1), 1–18. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143

Fadllan, F., & Lailatul Maufiroh. (2024). Perilaku Konsumen: Utility Versus Maṣlaḥah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *14*(1), 33–47. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.33-47

Fahmi, M. K., Hajid, M. R., Koswara, M. A. A., Al Khafie, M. R., & Baihaki. (2026). Penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 58 dan 135 (Amanah dan Keadilan dalam Tata Kelola Bernegara). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(5), 6072–6082.

Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 58–63. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305

Fizi, A., & Helmina, M. R. A. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(2), 379–387. https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.603

Gidion, M. T. (2019). *Research Methodology: Penulisan Skripsi, Tesis., & Karya Ilmiah* (MH. Afnan, Ed.; 1st ed.). 100. CV. MAHATA (Magna Raharja Tama).

Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2025). Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *5*(1), 35–45. https://doi.org/10.64454/tj.v5i01.70

Haryono, S., & Melis, M. (2023). Principles of Good Corporate Governance (GCG) in Cash Waqf Management at Cash Waqf Institution. *I-Philanthropy*, *3*(1), 27–28. https://doi.org/10.19109/iphi.v3i1.17360

Hendra, H., & Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052

Hirman, A. A., Hamidah, H., Rahman, Z. I., & Taskurun, T. (2024). Integrasi Al-Qur'an dalam Tata Kelola Perusahaan: Mewujudkan Good Corporate Governance Melalui Harmonisasi Spiritual. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(3), 2834–2841.

Islami, I. N., Hakim, I. L., Hilmy, M. S., & Abdillah, A. G. (2025). Good Corporate Governance: Sebagai Mitigasi Risiko Pelanggaran Etika Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 9156–9162. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3161

Lubis, Z. F., & Syam, S. (2025). Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(2), 1–14. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.845

Mardiyah, R., Sartika, S., Irfan, M., & Misbach, I. (2026). Manajemen Risiko pada Bisnis Travel Haji & Umrah. *Jurnal Media Akademik*, *4*(7), 1–13.

Mulyawan, A. W., Abubakar, A., & Irham, M. (2025). Digitalisasi dan Keadilan Transaksional Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir dan Implikasi terhadap E-Commerce Syariah. *Jurnal Tana Mana*, *6*(1), 321–330.

Munawaroh, T., Syuhada, S., & Intan Ayu. (2026). Penerapan Model Tata Kelola LKMS Berbasis Maqashid Syariah dalam Mensejahterakan Anggota di KSPPS Mawar Simo Sunglebak Lamongan. *JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *4*(7), 262–274.

Murti, A. C., & Kusumaningtias, R. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar di Plemahan-Kediri. *Jurnal Riset Akuntansi*, *3*(1), 311–323. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2958

Nainggolan, B. (2022). *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*. 7. PT Alumni Penerbit Akademik.

Nasution, J., Hasibuan, R. A., Abdi, K., & Rohman, F. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1), 241–251. https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.996

Parasmono, A. putri, Sari, E. novita, & Djasuli, M. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, *2*(3), 616–622. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.235

Pratiwi, D. A., & Suwandi, S. (2023). Peran Strategi Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Mediasi. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, *8*(2), 105–124. https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1040

Putri, I., Syahriza, R., & Rahma, T. I. F. (2023). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles to Improve Service Quality at Bumiputera Syariah Life Insurance Company. *International Journal of Finance Research*, *4*(4), 302–319. https://doi.org/10.47747/ijfr.v4i4.1603

Ramadhan, R. (2024). Maqashid Shariah and its Influence on Accountability of the Mosque. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *14*(2), 345–357. https://doi.org/10.30741/wiga.v14i2.1367

Raubet, D. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Taspen Indonesia (Persero). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, *1*(1), 109–126. https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.115

Ritonga, N. F., & Khalid. (2026). Interpretasi Konstitusional Independensi KPK menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK Perspektif Siyāsah Dustūriyyah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *12*(2), 949–956. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5510

Rohimat, A., & Sudrajat, B. (2023). Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Reapeat Order Calon Jamaah Pada PT. Impressa Media Wisata. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, *5*(2), 149–160. https://doi.org/10.37758/gxzs4a83

Sari, I. N., Magfirah, Hamidah, O. P., & Musfiroh, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jember: Studi Kualitatif Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, *3*(1), 28–37. https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.499

Sari, W., & Sofiah. (2026). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *2*(4), 46–49.

Siregar, K. N., Sugianto, S., & Nasution, Y. S. J. (2026). Maqashid Syariah-Based Analysis of Social Responsibility Implementation in Islamic Banking. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, *9*(3), 1029–1040.

Sopyan, D., Maarif, M. S., Affandi, J., & Arsyianti, L. D. (2023). Nurturing the Ecosystem of Hajj and Umrah Business in Indonesia: A Model for Development. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, *9*(3), 359–369. https://doi.org/10.17358/ijbe.9.3.359

Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 1–11. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409

Sugandi, A. (2024). Tren Pariwisata Halal: Menjelajahi Destinasi Ramah Muslim di Era Modern. *JETOUR: Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, *2*(2), 37–44. https://doi.org/10.70095/jetour.v2i2.55

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*. 104-111. CV Alfabeta.

Wahyudi, M., Ghozali, M. L., & Putra, G. R. A. (2023). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Pengembangan UMKM Mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, *10*(5), 1649–1664. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31517

Wijaya, I. F., Moro, A., & Belghitar, Y. (2023). Does Religiosity Affect Financing Activity? Evidence from Indonesia. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, *32*(2), 670–697. https://doi.org/10.1111/beer.12498

Wulandari, E. P., & Djakfar, M. (2022). Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *7*(2), 103–110. https://doi.org/10.37366/jespb.v7i02.419

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Aplications: Design and Methods* (6th ed.). 15. SAGE Publication, Inc.

Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip–prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *ECo-Fin*, *4*(1), 1–9. https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454